
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA CERAI TALAQ YANG BERSESUAIAN DENGAN PERJANJIAN DALAM SIDANG MEDIASI

Oleh: Samuel Walangitan

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Jln. Surya Kencana Satu Pamulang Tangerang Selatan

Corresponding author: dosen01270@unpam.ac.id

Abstrak

Putusan Majelis Hakim dalam menangani suatu perkara merupakan hal yang tidak dapat diganggu gugat selain melalui upaya hukum. Putusan merupakan jawaban dari sekian lama penantian para pihak yang bersengketa. Keberadaannya menjadi penentu bagi kelanjutan nasib dan status hukum bagi mereka yang bersengketa. Dalam mengeluarkan suatu putusan majelis hakim perlu melihat, mendengar dan menggali berbagai informasi yang harus dibuktikan sebagai fakta persidangan yang kemudian akan melahirkan keyakinan hakim atas suatu perkara sehingga mereka mampu mengambil suatu putusan yang dianggap tepat sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Sebelum masuk pada pokok perkara dilakukan mediasi para pihak yang hasilnya tidak jarang dalam bentuk perjanjian. Mengingat mediasi tidak merupakan pokok perkara terkadang para pihak menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak dapat mempengaruhi hasil putusan majelis Hakim.

Kata Kunci: Putusan perkara, cerai, perjanjian, mediasi.

Abstract

Decisions of the Panel of Judges in handling a case are matters that cannot be contested other than through legal remedies. The verdict is the answer to the long wait for the parties to the dispute. Its existence determines the continuity of fate and the legal status of those in dispute. In issuing a decision the panel of judges needs to see, hear and explore various information that must be proven as a fact of the trial which will then give birth to the judge's confidence in a case so that they are able to make a decision that is deemed appropriate in accordance with existing legal rules. Before entering into the subject matter the mediation of the parties is carried out with the results not infrequently in the form of an agreement. Since mediation is not the subject of a case, sometimes the parties consider that the agreement does not affect the outcome of the panel of judges' decisions.

Keywords: case verdict, divorce, agreement, mediation.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses pengadilan majelis berupaya memperoleh informasi selengkapnya termasuk dari kesimpulan sidang Mediasi yang dilakukan sebelum persidangan memasuki pokok perkara. Mediator yang memberikan mediasi kepada para pihak sedapat mungkin menemukan jalan tengah dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi sehingga dapat memuaskan setiap pihak agar terjadi perdamaian. Dalam proses mediasi dapat dilakukan kesepakatan-kesepakatan para pihak. Namun tidak jarang proses ini gagal setelah masing-masing pihak tetap pada pendiriannya dan menemui jalan buntu sehingga perkaranya dilanjutkan ke pengadilan dan memasuki pokok perkara berdasarkan kesimpulan Berita Acara Mediasi tersebut.

Hasil putusan perkara yang disidangkan tidak selalu bersesuaian dengan harapan para pihak bahkan tidak jarang Majelis Hakim memutus perkara dengan kadar yang sangat mirip seolah bersesuaian dengan hasil mediasi yang dilakukan sebelum persidangan pokok perkara dilakukan sehinggamenimbulkan pertanyaan tentang kekuatan hukum hasil mediasi yang terkesan mampu mempengaruhi putusan majelis Hakim. Bagi Pihak yang merasa dirugikan hal tersebut dirasa janggal mengingat hasil dari mediasi adalah merupakan putusan diluar pokok perkara yang tidak dapat di jadikan rujukan bagi hakim dalam melanjutkan pemeriksaan disidang pengadilan. Putusan hakim harus objektif berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan pokok perkara.

Setiap pasangan berharap bahwa kehidupan rumah tangganya dapat bahagia serta langgeng hingga lanjut usia “ perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tanga) yangg bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang maha esa” (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam fenomena kehidupan tidak jarang ujian datang silih berganti dan menimbulkan permasalahan serius yang berujung pada gugatan perceraian baik atas dasar keinginan bersama maupun salah satu diantaranya.

Penelitian ini didasarkan pada perkara nomor 3464/Pdt.G/2017/PA-Bks yang merupakan perkara gugat cerai seorang suami yang telah menikah selama 19 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang telah remaja, terhadap istrinya di

Pengadilan Agama Bekasi Jawa Barat dan telah di putus majelis hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap/ *inkracht*.

Dalam amar putusan pada intinya menyebutkan bahwa; menyerahkan pemeliharaan anak kepada Tergugat yakni pihak istri, diizinkan ikrar talaq oleh Penggugat, pembayaran uang idah, uang mut'ah, dan hadonah oleh Pengugat yang nilainya sesuai dengan hasil mediasi yang dilakukan sebelum sidang pokok perkara.

Nilai dari uang masa idah, mut'ah, dan hadonah tersebut sangat jauh panggang dari api dengan nilai yang diajukan tergugat sesuai dengan fakta yang disajikan dalam persidangan dalam artian tidak memenuhi kepatutan dari seorang Penggugat untuk memenuhi hak-hak Tergugat.

Dalam Berita acara Mediasi disebutkan bahwa Tergugat setuju atas gugat cerai Penggugat dan menerima uang masa idah sebesar Rp. 1.500.000,-, uang mutah sebesar Rp.500.000,-, dan uang hadonah sebesar Rp. 3.500.000,- nilai tersebut sangat tidak sesuai dengan kemampuan Penggugat yang memiliki penghasilan tinggi sebaai seorang manager proyek jalan tol di perusahaan kontraktor swasta dan telah memiliki masa kerja cukup lama sehina memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Setelah Berita acara mediasi di tanda tangani Terguat baru memahami bahwa itu merupakan pemberian penggugat yang akan diterimanya sehingga Tergugat melanjutkan perkaranya untuk disidangkan dan menolak hasil mediasi. Namun hasil mediasi tetap diajukan dengan dalih telah disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak.

Mempelajari perjalanan kasus tersebut orang kemudian menilai ada hal yang janggal terlebih suatu upaya mediasi seharusnya tidak dapat dijadikan acuan pengambilan putusan dikarenakan kesepakatan dalam mediasi tersebut adalah cacat hukum. “Berkaca pada penyimpangan praktik yang kerap muncul dan pelanggaran hak-hak hukum oleh pihak aparat hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, komisi pemberantasan korupsi, serta advokat/ pengacara sering kali membuat geram para kademisi dan praktisi hukum”.¹

¹Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visi Media, 2011), .hal.349.

Pada dasarnya pemenuhan rasa keadilan dalam bentuk pengambilan putusan setidaknya dengan mempertimbangkan tentang hak-hak selain kewajiban karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang dalam perannya sebagai bagian dari masyarakat yang terikat secara utuh dan menyeluruh sebagai bentuk keseimbangan atas kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam berkehidupan di masyarakat.” Hak adalah suatu kondisi yang melekat atas hidup manusia. Hak ini dimiliki oleh seseorang dan dapat dinikmati keberadaannya. Apabila seseorang memiliki hak tersebut, maka orang tersebut dengan bebas menggunakan haknya tanpa ada tekanan ataupun ancaman dari pihak manapun”² Hak yang dimiliki seseorang menjadi suatu kewajiban bagi pihak lain untuk menghormati dan memberikan apa yang menjadi hak-haknya. salah satunya adalah sebagai bagian dari masyarakat yang dikelola berdasarkan tata aturan untuk diperlakukan sama dihadapan hukum dan memperoleh keadilan. demi kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas maka dapat dilakukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hasil mediasi dapat dijadikan acuan majelis hakim dalam memberi putusan perkara tersebut?
2. Bagaimanakah putusan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut sesuai dengan kaidah hukum acara peradilan agama?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum adalah merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengetahui suatu gejala yang menjadi suatu pertanyaan dan ingin diketahui jawabannya. “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”³. Metode penelitian yang dapat di gunakan oleh peneliti terbagi atas dua jenis yaitu metode

² Abdul azis, Aan Handriyani, Herlina Basri, *Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan*, Jurnal Surya Kencana satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, volume 10, 1 Maret 2019, hal. 61.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2001), hal.2.

penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif yang banyak digunakan dalam melakukan penelitian dengan menggunakan angka.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang didapat merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber data yang telah ada dalam bentuk karya tulis seperti buku, Jurnal, blog dan materi-materi lain yang terhimpun sebagai suatu informasi dalam bentuk tertulis. Dengan kata lain data pada penelitian ini adalah menggunakan bahan pustaka yang nantinya akan diteliti dan dibandingkan dengan variabel penelitian. “Penelitian hukum normatif adalah merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya”⁴ (Johny Ibrahim, 2005:57). Penelitian normatif dilakukan dengan pendekatan pada Undang-undang yang menjadi titik fokus pada penelitiannya.

D. Pembahasan

1. Kewenangan Hakim

Terdapat 4 (empat) unsur penegak hukum yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Hakim. Kewenangan hakim diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Seorang Hakim diamanatkan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memutus suatu perkara yang seadil-adilnya pada proses peradilan. Putusan Hakim merupakan klimaks dari setiap tahapan pelaksanaan acara peradilan karenanya Para pihak yang terlibat dalam suatu perkara menggantungkan asa kepada kebijaksanaan hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan putusan yang adil sehingga profesi Hakim menjadi suatu pokok suatu harapan pelaksanaan hukum acara.

Kewenangan hakim diatur dengan pertimbangan ingin mewujudkan “kekuasaan hakim yang merdeka dan peradilan yang bersih dan berwibawa”⁵. Kewibawaan hukum dipertaruhkan melalui putusan-putusan yang bersih dan berorientasi pada keadilan. Kekuasaan atau kewenangan yang diberikan Undang-undang dalam memeriksa dan memutus perkara adalah untuk terselenggaranya

⁵ Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

negara hukum republik Indonesia sehingga setiap putusan harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Hukum Perkawinan

Perkawinan sejatinya adalah suatu perikatan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri berdasarkan keyakinannya dihadapan saksi-saksi dan dicatatkan secara administrasi pada pejabat setempat yang berwenang. Berdasarkan pencatatan tersebut para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perkawinan akan memperoleh akta sebagai bukti dan pernyataan status kewarganegaraan secara hukum. Ketentuan tentang perkawinan telah diatur secara rinci didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain mengatur tentang perkawinan, Undang-undang perkawinan juga mengatur tentang perceraian. Pasal 39 ayat (1) mengatur sebagai berikut “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhentimendamaikan kedua belah pihak” (UU Nomor 1 Tahun 1974) Suatu perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak atau dilakukan tanpa sepengetahuan Pengadilan yang berwenang menangani perkaranya sejak awal gugatan diterima hingga akhir persidangan hingga memperoleh putusan. Bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perkawinan secara Islam selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Konsep Mediasi

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan secara damai dan efektif sebelum persidangan memasuki pokok perkara. Majelis hakim sebelum memeriksa perkara yang diajukan kepadanya akan memerintahkan upaya mediasi kepada para pihak dengan harapan akan diperoleh kesepakatan yang menguntungkan keduanya sehingga sengketa yang terjadi dapat diselesaikan tanpa melalui jalur hukum dengan melaksanakan tahapan persidangan. “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan para pihak dengan dibantu mediator”⁶

Kata mediasi “dalam bahasa latin disebut sebagai “*mediare*” yang artinya berada di tengah-tengah” (Syahrial Abbas 2000:2). Secara pengertian hukum

⁶ Pasal 1 butir 6 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

dimaknai sebagai keterlibatan pihak lain dalam penyelesaian suatu sengketa untuk mendapatkan solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Upaya mediasi dilakukan hampir disetiap penyelesaian sengketa pada semua persidangan perdata termasuk dalam persidangan perkara gugat cerai. Menurut John W. Head “ mediasi adalah prosedur penengahan dimana seorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri”⁷.

Mediasi dipimpin oleh seorang mediator yang mencari jalan tengah bagi sengketa yang terjadi dan berupaya sebagai seorang bapak yang baik tidak memihak salah satu diantara yang bersengketa. “ Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”⁸.

Tata cara mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Salah satu semangat dikeluarkannya Perma tersebut adalah bahwa dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di bidang peradilan dengan visi membentuk peradilan yang berwibawa dengan memberikan akses terbaik bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.

4. Ketentuan Mediasi

Saat agenda persidangan pertama majelis hakim memerintahkan agar para pihak menyelesaikan permasalahannya pada proses mediasi. Pasal 6 Perma nomor 1 tahun 2016 mengatur “Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum”⁹. Ketika mediasi dilakukan suami sebagai penggugat mendapat telah memiliki seorang kuasa sedangkan pihak istri tidak memiliki seorangpun kuasa sehingga tidak memiliki banyak pemahaman tentang seluk beluk persidangan termasuk mediasi. Pelaksanaan mediasi dilakukan tanpa kehadiran kuasa penggugat namun secara psikologis dan pemahaman penggugat lebih siap dari pada istri. Diakhir mediasi, Mediator

⁷John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* , (Yogyakarta: ELIPS Project, 1997), hal.42.

⁸ Pasal 1 butir5 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

⁹Pasal 6 Perma nomor 1 Tahun 2016.

menandatangani hasil mediasi yang tidak dipahami tergugat sehingga menjadi awal kegagalan.

Dalam kaitannya dengan rentetan acara persidangan, mediasi merupakan suatu bentuk penanganan yang terpisah karenanya proses mediasi dipimpin oleh seorang mediator bukan oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Sehingga apapun hasil dari mediasi tersebut bersifat rekomendasi kepada hakim yang menangani perkara aquo. Terlebih ketika kemudian salah satu pihak yang berperkara kemudian mengingkari hasil mediasi tersebut dan melanjutkan pada pokok perkara.

5. Akibat Putusnya Perkawinan

Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam secara umum mengatur tentang akibat perceraian sebagai berikut; Seorang istri yang bukan karena kemauan dan kesalahannya dijatuhi talaq oleh suaminya berdasarkan izin dari hakim pengadilan agama yang memeriksa dan memutus perkaranya berhak atas biaya mut'ah, biaya masa idah, yaitu masa tunggu seorang janda sesingkat-singkatnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (kali) suci untuk kemungkinan terjadinya rujuk. Besarnya nilai uang masa idah ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami. Apabila majelis memutuskan pemeliharaan anak pada pihak istri maka suami wajib memberikan biaya atas hadanah (perawatan) bagi anak-anaknya.

Dalam amar putusannya majelis hakim memerintahkan kepada suami untuk membayarkan hak-hak Tergugat (suami) yaitu : Uang masa idah sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang hadonah untuk dua orang anak sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus rinbu rupiah), keduanya menempuh pendidikan yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya sehingga membutuhkan biaya transportasi yang besar. Anak yang tertua berkuliah di sebuah Perguruan Tinggi terkemuka dengan biaya mahal dan anak kedua bersekolah di sebuah SMA faforit yang juga berbiaya tinggi dipikihnya tempat pendidikan tersebut adalah saran dari suami (Penggugat).

Berdasarkan fakta diatas dimana tingginya biaya hidup maupun pendidikan anak-anak serta sangat minimnya uang masa idah dan mut;'ah yang

akan diterima Tergugat (istri) seperti terdapat dalam kesepakatan mediasi sangatlah kecil kemungkinannya dilakukan atau disetujui pihak istri yang tidak memiliki pekerjaan, hanya sebagai ibu rumah tangga secara sadar menandatangani kesepakatan tersebut. Maka ketika Istri selaku tergugat menolak hasil mediasi yang telah ditanda tangannya maka secara moral harus di pandang sebagai suatu “kecelakaan” yang terjadi karena ketidak tahuannya. Maka apa bila hasil mediasi tersebut tetap diterima sebagai suatu hal yang mutlak maka telah terjadi penentangan terhadap moralitas hukum. “Dalam reaksinya menentang moralitas rasionalis dan penekanannya terhadap perasaan, dia seperti seorang ibu yang mengeluarkan bayi dari dalam bak mandi tapi tetap membiarkan air dalam bak itu tetap kotor”¹⁰.

6. Keyakinan Hakim

Dalam memeriksa suatu perkara hakim bertindak dengan sangat hati-hati untuk tidak salah dalam menentukan sikap dan secara bijak memberikan putusan yang sesuai dengan asas hukum dan keadilan. Keadilan adalah merupakan salah sumber kebahagiaan manusia. “semua manusia, pertama hidup di atas bumi ini dalam keadaan bahagia dan penuh kejujuran”¹¹. Pelaksanaan hukum acara perdata dalam hal ini acara yang bersifat khusus, yaitu acara pengadilan agama dilakukan dengan memperhatikan asas “mendengar kedua belah pihak”. Kedua belah pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah para pihak yang berperkara tidak ada pihak lain yang dapat menjadi pertimbangan atau dapat mempengaruhi pemikiran dari suatu pelaksanaan acara tersebut. Keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara harus disandarkan pada kebenaran yang hadir dipersidangan.” Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya”¹² suatu perkara yang terlihat sangat bersesuaian dengan dasar hukum yang ada terkadang dalam praktiknya bertolak belakang. Terlebih bnyak

¹⁰Rm Dworkin, Yudi Santoso, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2013), hal.137.

¹¹ Sukartini Silitonga, *Mitologi Yunani*, (Bandung: Djambatan, 1977), hal. 9.

¹²Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty , 2006), hal. 199.

produ hukum yang tidak secara tegas mewakili suatu perkara atau atas dasar pertimbangan hakim terhadap peraturan hukum tersebut.” Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa ketika suatu konsep hukum dirumuskan dalam bentuk suatu teks tertulis, maka semua ide, gagasan dan cita-cita manusia tentang hukum akan mengalami “pengebirian”, “pemenggalan”, dan bahkan “pemerkosaan”. Bagaimanapun hebatnya suatu teks hukum itu kemudian dirumuskan tidak akan pernah bisa mengakomodir seluruh kekayaan ide, gagasan, dan cita-cita hukum masyarakat. Kekhawatiran ini semakin tidak terelakan apabila kita mengingat bahwa proses pembentukan berbagai teks hukum itu harus melalui serangkaian seleksi mekanisme birokrasi dan prosedur politik, dimana pada proses itu bertemulah berbagai pihak yang tidak dapat dipungkiri hanya mewakili kepentingan kelompoknya masing-masing”¹³ Sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang dihadapkan kepadanya secara tepat, hakim harus mengetahui duduk perkara yang sesungguhnya terlebih dahulu secara obyektif. Peristiwa yang sesungguhnya akan diketahui setelah melalui tahapan pembuktian.

Dalam melaksanakan tugas mulia seorang hakim akan dihadapkan pada suatu keadaan dimana ia harus dapat bertindak netral dan berpihak pada kebenaran guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. “ Hakim dilarang memberikan putusan tentang sesuatu yang tidak di tuntutan /diminta dalam petitum gugatan /ultra petitum partia (pasal 178 ayat (3) HIR/pasal 189 ayat (3) Rbg). Sebaliknya tidak di larang memberi putusan kurang dari tuntutan”¹⁴. Hakim harus melakukan pertimbangan pembuktian secara masak untuk menentukan tentang terbukti tidaknya satu peristiwa baru kemudian sampai pada putusannya.

7. Pembuktian

Siapa yang mendalilkan atau menyatakan maka ia wajib membuktikan. Pembuktian adalah hal penting dalam proses persidangan. Hakim menjadi pendengar yang baik dan menafsirkan perkara dengan menghubungkan pembuktian dengan perkara yang diperiksanya. “yang harus di buktikan adalah peristiwanya dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para

¹³Jajang Cardidi, *Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim dan peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana*, E-Journal Graduate Unpar, Part B: Legal Science, Vol.1 Nomor. 2 (2014), hal.16.

¹⁴Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani ugatan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hal.211.

pihak, tetapi secara *ex officio* (tindakan yang dilakukan sehubungan dengan jabatan) dianggap harus diketahui dan ditetapkan hakim. Ketentuan ini dapat disimpulkan dari pasal 178 ayat 1 HIR (pasal 189 Rbg dan Pasal 50 ayat 1 Rv)¹⁵. Hakim tidak harus memperoleh bukti hukum dari perkara tersebut yang harus didapat pembuktiannya adalah peristiwa hukumnya.

“ peristiwa yang diajukan dalam proses jawab menjawab tidak semuanya relevan atau penting bagi hakim. Hakim harus menentukan antara peristiwa relevan dengan tidak relevan. Dengan menemukan peristiwa relevan ini hakim dapat memperoleh ikhtisar yang jelas tentang peristiwa konkritnya atau tentang duduk perkaranya”¹⁶relevansi hukum terhadap suatu perkara tidak menikat atau mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutus perkara sebaliknya hakim menimbang dari terbuktinya suatu perkara sebagai suatu fakta persidangan. “ Tugas dari daripada hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dengan jalan mencari dasar-dasar dan asas-asas yang menjadi landasannya”¹⁷. Hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan kekuatan pembuktian terhadap putusan terdahulu untuk menguatkan keyakinannya yang lahir dari persangkaan-persangkaan dan pembuktian dalam persidangan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka kesepakatan yang merupakan dari hasil mediasi tidak dapat sepenuhnya di terima sebagai suatu alat bukti dalam persidangan terlebih ada pihak yang mengingkarinya maka hakim harus secara bijak menelaah kembali kedudukan hukum hasil mediasi yang diperoleh. “Dalam KUHPerdara, perjanjian disebut juga dengan istilah “overeenkomst”(Belanda), diterjemahkan dengan perjanjian dan atau persetujuan, yaitu “contract/agreement” (Inggris) dan sebagainya, merupakan istilah yang dalam hukum kita dikenal sebagai ”kontrak” atau ”perjanjian”¹⁸Selain memperhatikan pembuktian yang berkaitan dengan pokok perkara hakim juga harus memperhatikan dan

¹⁵ Opcit., hal.137.

¹⁶Elizabeth Nurhaeni Butarbutar, *Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Diperadilan Perdata*, Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 2 Juni 2010, hal.348.

¹⁷Abduoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984), hal.194.

¹⁸Hartana, *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara)*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016, hal.157.

menemukan kebenaran dari pembuktian tentang tidak sahnya kesepakatan hasil mediasi mengingat kesepakatan tersebut patut diduga telah melanggar unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW yaitu tentang kesepakatan yang dibuat, kecakapan dalam membuat kesepakatan, suatu hal tertentu yang diperjanjikan keluar dari keinginan kedua belah pihak, maupun oleh suatu sebab yang halal bahwa pada saat perjanjian tersebut dibuat salah satu pihak yaitu termohon cerai talaq dalam keadaan tertekan secara bathiniah sehingga kondisi psikisnya tidak stabil dan cenderung menyetujui isi perjanjian yang sesungguhnya tidak pernah di pahami. sehingga dapat diduga perjanjian tersebut cacat hukum dan melanggar hak asasi manusia melalui tipu daya. Manakala hal tersebut dapat dibuktikan maka kesepakatan dalam hasil mediasi tersebut cacat hukum dan batal demi hukum.

Ketentuan 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa “Perjanjian adalah satu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih”¹⁹ Tidak ada campur tangan dari pihak selain mereka yang mengikatkan diri sehingga suatu perjanjian berwujud sebagai suatu hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal-hal yang tertulis menjadi syarat dan kewajiban para pihak untuk melaksanakannya yang apa bila di langar (wan prestasi) akan menimbulkan akibat hukum. Dalam pasal 1338 disebutkan, “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”²⁰ Setiap perjanjian harus bersih dari unsur tipu daya atau pemanfaatan keadaan psikologis masing-masing pihak. Terlebih apa bila salah satu pihak dalam keadaan tertekan maka ia tidak akan cakap untuk membuat perjanjian dan hal tersebut merupakan syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara yang memuat 4 syarat sah perjanjian dan menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah secara hukum atau cacat hukum.

¹⁹ Pasal 1313, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²⁰ Pasal 1338, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Keadaan tersebut harus dapat dibuktikan dalam persidangan sehingga perjanjian tersebut dapat di batalkan berdasarkan permintaan pihak yang merasa dirugikan. “ Hal lain yang juga harus mendapat perhatian adalah bahwa dalam memberikan keadSesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPer, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu per janjian adalah adanya wanprestasi , dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjianilan melalui putusannya hakim bersikap berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum setelah memperoleh fakta-fakta yang timbul dalam persidangan. Sehingga tidak jarang keputusannya tidak memenuhi harapan seperti yang dituntut dan terkesan tidak memenuhi rasa keadilan”²¹

Sering terjadi bahwa para pihak dalam perkara cerai talaq di pengadilan agama lebih terfokus pada pokok sengketanya saja tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan pembuktian. Sehingga ketika persidangan melakukan pembuktian terhadap suatu perkara para pihak tidak siap.membuktikannya. Dalam hal dugaan atas perbuatan tipu daya atau memanfaatkan keadaan para pihak dalam membuat suatu perjanjian harus dapat di buktikan secara hukum. Disisi lain pembuktian tentang telah terjadinya perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 1320 memenuhi syarat sah sehigga keberadaan perjanjian tersebut dianggap sah secara hukum, terbukti dengan tanda tangan para pihak yang tertera diatas materai dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata perjanjian tersebut sah dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dan hanya dapat di batalkan berdasarkan kesepakatan para pihak manakala salah satu pihak terbukti dirugikan oleh pihak lainnya.

Hakim tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun baik oleh mereka yang tengah berperkara maupun pihak lainnya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dan harus mengadili berdasarkan ketentuan

²¹Yulia Dewitasari, Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11967/8272>

Undang-undang. Penentuan suatu putusan disandarkan pada keyakinan hakim yang didapat setelah melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa yang terjadi dan pembuktian tentang terjadinya peristiwa itu. Sehingga ketika dugaan tipu daya dan pemanfaatan keadaan dalam pembuatan perjanjian tidak dapat dibuktikan maka hakim menganggap bahwa perjanjian telah sah demi hukum dan menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Amar putusan yang bernada serupa dengan perjanjian dalam perjanjian mediasi adalah merupakan pelaksanaan dari isi perjanjian itu sendiri.

Hakim dalam menangani perkara harus bersikap teguh pendirian. Pada perkara cerai talaq ini pokok perkara yang diajukan para pihak adalah tentang sengketa perkawinan, dimana para pihak bertindak sebagai penggugat dan tergugat cerai talaq maka pelaksanaan persidangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkaawinan.

Kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sebagai suatu tuntutan dan tanggung jawab profesi yang telah ditentukan oleh Undang-undang.. Pada prinsipnya hakim telah memutus perkara dimaksud berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya, memutus dan menetapkan para pihak bercerai secara baik, bijaksana dan menjalankan perjanjian yang telah mereka buat dengan rasa tanggung jawab.. Dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 bahwa Pengadilan Agama hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: Perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.

Dalam menjalankan tugasnya memeriksa dan memutus perkara perceraian hakim diwajibkan untuk selalu berupaya mendamaikan para pihak, salah satunya dengan menganjurkan para pihak melakukan mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator sebelum pokok perkaranya dilakukan pemeriksaan oleh hakim. Keputusan yang timbul dari pelaksanaan mediasi adalah merupakan hasil kesepakatan para pihak yang berperkara bukan merupakan bagian dari putusan majelis hakim atas pokok perkaranya. “Berdasarkan pada Pasal 131 Ayat 1 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), upaya mendamaikan bersifat imperatif. Bahwa hakim wajib berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara,

dan apabila tidak dilaksanakan maka memiliki konsekuensi putusan akan batal demi hukum (Harahap, 2006: 239). Hal ini juga berlaku dalam perkara perceraian, dimana upaya perdamaian bersifat imperatif wajib dilakukan hakim secara efektif dan optimal dalam setiap persidangan, terutama dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran²²

E. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa: Hasil mediasi tidak dapat dijadikan acuan majelis hakim dalam memberi putusan perkara tersebut dikarenakan ia merupakan suatu penyelesaian yang terpisah dari pengadilan yang memeriksa dan memutus pokok perkara. Putusan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut sesuai dengan kaidah hukum acara peradilan agama. Walaupun salah satu pihak menentang putusan tersebut namun hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Saran

Pihak yang berkara harus dapat memahami tentang hak dan kewajibannya sehingga dapat dengan cermat memahami duduk persoalan yang sedang dan akan di hadapinya. Pihak Tergugat dalam perkara ini harus mampu memberikan keyakinan kepada hakim tentang penolakannya terhadap hasil mediasi yang terlanjur di tandatangi karena ketidak mengertiannya.

Dalam menghadapi suatu perkara hukum sebaiknya mendapatkan pendampingan dari seorang yang memahami tentang hukum sehingga tidak terjadi kesalahan fatal dalam menghadapinya. Perlu dilakukan sosialisasi berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui pos-pos bantuan hukum (Posbakum) yang terdapat pada setiap pengadilan agar kebutuhan masyarakat akan keadilan dapat terjawab.

²² Ummul Khoira, Azhari Yahya, *Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstekpada mahkamah Syr'iyah Bireun)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, September 2018, hal.320

Daftar Pustaka

Buku

- Abduoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984).
- Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani ugatan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002).
- John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* , (Yogyakarta: ELIPS Project, 1997).
- Rm Dworkin, Yudi Santoso, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2013).
- Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visi Media, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif, kualitatif ,dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2001).
- Sukartini Silitonga, *Mitologi Yunani*, (Bandung: Djambatan, 1977).
- Sudikno Marto kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi 7*, (Yogyakarta: Liberty , 2006).

Jurnal

- Azis Abdul, Aan Handriyani, Herlina Basri, *Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan*, Jurnal Surya Kencana satu: Dinamika Maslaah Hukum dan Keadilan, volume 10, 1 Maret 2019,
- Elizabeth Nurhaeni Butarbutar, *Arti Pentingnya Pembuktin DalamProses Penemuan Hukum Diperadilan Perdata*, Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 2 Juni 2010.
- Hartana, *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambngan Batu Bara)*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016.
- Jajang Cardidi, *Kajian Hemeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim dan peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana*, E-Journal Graduate Unpar, Part B: Legal Science, Vol.1 Nomor. 2 (2014).
- Ummul Khoira, Azhari Yahya, *Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstekpada mahkamah*

Syr'iyah Bireun), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, September 2018

Peraturan perundangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara pengajuan Mediasi di Pengadilan.

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 butir 6 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Pasal 1 butir5 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Pasal 6 Perma nomor 1 Tahun 2016.

Internet

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11967/8272>